



TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN HADIAH

Muspita Sari

Institut Agama Islam Negeri Bone
Email: muspita.sari@iain-bone.ac.id

Suriah Pebriyani Jasmin

Email: suriah.febri@iain-bone.ac.id

Hardianti Yusuf

Institut Agama Islam Negeri Palopo
Email: hardianti_yusuf@iainpalopo.ac.id

Abstract

Islam is a perfect religion that balances and regulates (muamalah) its adherents in reconciling relationships with each other. One form of this relationship is buying and selling. Buying and selling is always inseparable from the activities of community life. Today's buying and selling activities evolve with society, place and time. Merchants are scrambling to implement sales strategies to attract consumer buying interest, such as giving gifts after purchase. There are several views of scholars who say that buying and selling with a gift system, some say it is forbidden, some say it is valid depending on how the initial agreement is made. This research is included in the category of library research, and researchers use a qualitative descriptive method that is carried out by decreasing and interpreting existing data and describing in general the subject under investigation by examining and analysing general data, then processed to obtain specific conclusions. The result of this research is that the sale and purchase of an object accompanied by a gift with the aim that consumers are interested in buying the marketed product is valid and halal provided that the gift given is halal, the gift does not contain elements of gambling, and the quality of the goods traded must be in accordance with the standard and the price is not higher than the market price.

Keywords: *Buying and Selling, Gifts, Fiqh Muamalah*

Abstrak

Islam adalah agama yang sempurna yang menyeimbangkan dan mengatur (muamalah) pemeluknya dalam mendamaikan hubungan satu sama lain. Salah satu bentuk hubungan ini adalah jual beli. Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kehidupan masyarakat. Aktivitas jual beli saat ini berkembang mengikuti masyarakat, tempat dan waktu. Merchant berebut menerapkan strategi penjualan untuk menarik minat beli konsumen, seperti pemberian hadiah setelah

pembelian. Ada beberapa pandangan ulama yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem hadiah ada yang mengatakan haram ada pula yang mengatakan sah-sah saja tergantung bagaimana bentuk jenis akad kesepakatan awal. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, dan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli suatu benda yang disertai dengan hadiah dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk yang dipasarkan adalah sah dan halal dengan syarat hadiah yang diberikan halal, hadiah tidak mengandung unsur judi, dan kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.

Kata kunci: Jual Beli, Hadiah, Fiqh Muamalah

A. Pendahuluan

Allah swt menciptakan manusia yang saling membutuhkan pertolongan, pada hakekatnya manusia juga disebut makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain untuk kelangsungan hidupnya. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial disebut muamalah.¹

Allah swt menciptakan manusia dengan saling membutuhkan bantuan satu sama lain, pada hakikatnya manusia memiliki sifat sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi manusia sebagai makhluk sosial ini dikenal sebagai muamalah.

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang diperbolehkan (diizinkan) oleh hukum Islam. Transaksi perdagangan dianggap valid dan sah ketika semua elemen dan persyaratan jual beli telah dipenuhi. Dalam era modern ini, strategi pemasaran yang digunakan oleh pedagang untuk menarik minat calon konsumen adalah dengan menawarkan insentif berupa hadiah. Hadiah diberikan oleh pedagang dengan tujuan untuk menarik minat sebanyak mungkin calon konsumen., sehingga pedagang dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Saat ini, banyak ditemui pedagang yang memberikan sebuah hadiah atau semacamnya bagi konsumen yang membeli produknya. Program belanja hadiah

¹ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-asas Muamalat (Yogyakarta: UII Press, 2000)*, h.11.

semacam ini sering dilaksanakan dan diselenggarakan oleh para pengelola tempat belanja dan mencakup penjualan produk, perlengkapan sekolah, peralatan kantor dan lain-lain seperti buku catatan, buku cetak, alat tulis dan perlengkapan mengajar atau kantor, serta yang menjual makanan, minuman, atau barang-barang rumah tangga, makanan, dan lain lain.

Menghadapi fenomena tersebut di atas, perlu diketahui bagaimana pandangan fiqh muamalah dalam hal ini hukum jual beli dengan hadiah. Banyaknya pedagang yang melakukan pemberian hadiah kepada para konsumen yang membeli produk mereka guna mendapatkan lebih banyak pelanggan dan menarik minat beli yang lebih tinggi. Hal ini harus dikaji lebih jelas mengenai pandangan islam terhadap jual beli dengan pemberian hadiah tersebut, mengetahui bahwa jual beli dalam islam itu harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa merugikan salah satu pihak.

B. Pembahasan

1. Pengertian Hadiah Dalam Jual Beli

Hadiah yang kami maksudkan di sini dalam literatur Arab disebut (الهدية) (الترويحية) *al-hadiah at-tarwijiyyah*. Berdasarkan pembahasan tersebut tidak ditemukan dalam buku-buku normatif ulama salaf, namun ditemukan dalam beberapa buku ulama kontemporer. Secara bahasa hadiah berarti ((ما أتحف به)) apa yang dipersembahkan/diberikan kepadanya.

Secara istilah bermakna perpindahan kepemilikan kepada orang lain oleh orang yang memiliki kewenangan memberikannya, ketika masih hidup tanpa ada timbal balik, dengan sesuatu yang bermanfaat secara dzat dan maknanya, berlaku padanya urf (adat) yang sesuai dengan syar`i, sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan.²

Secara bahasa *at-tarwijiyyah* (الترويحية) berasal dari kata *raja* (راج) yang bermakna laku atau laris. Sedangkan secara istilah bermakna segala upaya

² Jaya Miharja, 'Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam', *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), 133.

pedagang untuk menambah jumlah pelanggan, sedangkan makna *al-hadiah at-tarwijiyyah* yang tepat adalah pemberian yang diberikan kepada para pembeli setelah terjadinya transaksi kepada pedagang/lembaga sebagai bentuk dorongan agar pembeli berlangganan produk mereka.³

2. Pendapat Ulama Tentang Hadiah Dalam Jual Beli

a. Para ulama kontemporer memiliki dua pendapat dalam menghukumi jenis hadiah ini. Pendapat pertama adalah mengharamkannya secara keseluruhan. Pendapat ini didukung oleh Syaikh Bin Baz, Ibnu Jibrin, Dr. Hisamuddin Affani, dan Muhammad bin Abdillah asy-Syabani. Kelompok ini beralasan dengan beberapa alasan⁴:

- 1) Pertama, metode pemberian hadiah ini menggunakan akad *muawadhah* yang dianggap sebagai akad yang *fasid*.
- 2) Kedua, cara ini dinilai mencurangi konsumen dengan menarik mereka untuk membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan hanya demi mendapatkan hadiah. Konsumen dan pedagang berada dalam posisi rugi jika tidak mendapatkan hadiah, dan hal ini menyerupai praktek perjudian.⁵
- 3) Ketiga, metode ini dianggap mengikuti cara berdagang orang Barat yang tidak memperhatikan aturan tertentu dan hanya fokus pada mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, mengikuti cara ini dianggap tidak baik.⁶
- 4) Keempat, metode ini juga dianggap membahayakan pedagang lain yang tidak menggunakan cara ini, karena dapat merugikan mereka Rasulullah bersabda, “*Janganlah memberi bahaya atau membalas bahaya dengan bahaya lainnya.*” (HR. Darul Quthni)

³ Jaya Miharja, ‘Konsep Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam’, *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 8.2 (2016), h.145

⁴ Fara Nurrahmatillah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hadiah Undian Sebagai Daya Tarik Konsumen’, 2018, 1–74.

⁵ Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijari, *Mausuah al-Fiqh al-Islami*, (Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2009), vol. III, hal. 445.

⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatawa Muashirah*, vol. II, hal. 392.

- b. Menilai pemberian hadiah ini dengan melakukan analisis terhadap berbagai bentuk dan metode yang digunakan oleh pedagang dalam memberikannya. Dalam hal ini, penilaian terhadap apakah pemberian hadiah tersebut sesuai atau tidak sesuai didasarkan pada bentuk dan metode yang digunakan oleh pedagang. Pendapat ini sangat kuat dan diperkuat oleh pandangan Syaikh Ibnu Utsaimin dan Lajnah Daimah Li Ifta`. Di sisi lain, kelompok kedua memberikan tanggapan terhadap alasan-alasan yang diajukan oleh kelompok pertama sebagai berikut⁷:
- 1) Karena variasi bentuk dan metode yang diterapkan oleh para pedagang dalam memberikan hadiah, tidak mungkin menganggap semua hadiah tersebut sebagai akad muawadhah. Beberapa hadiah mungkin memang diberikan sebagai bentuk muawadhah, namun ada pula yang bersifat hibah, tabaru', ataupun hanya sebagai akad pengikut.
 - 2) Memberikan hadiah tidaklah merugikan secara tidak adil, hal ini bergantung pada niat setiap konsumen dan seberapa besar kebutuhannya terhadap barang tersebut. Harga barang yang memiliki hadiah haruslah sebanding dengan harga pasar, tidak boleh terlalu tinggi. Oleh karena itu, konsumen cenderung akan berusaha dan senang mendapatkan hadiah, tetapi tetap hanya akan membeli barang sesuai dengan kebutuhannya. Jika harga barang yang tinggi disebabkan oleh hadiah, maka hal ini dapat dianggap mirip dengan praktek perjudian.⁸
 - 3) Umat Islam telah memiliki prinsip-prinsip dan dasar-dasar yang terdefinisi dengan jelas dan relevan untuk setiap era. Orang Barat, dalam dunianya, memiliki konsep-konsep tertentu yang terkadang diperlukan oleh manusia dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Oleh karena itu, tidak ada masalah bagi umat Muslim untuk mengadopsi konsep tersebut asalkan tidak

⁷ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2015.

⁸ Majid Ahmad Makki, *Fatawa az-Zarqa*, hal. 76

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Taimiyah, "Hukum dasar dari masalah ini adalah tidak mengharamkan manusia dalam melakukan transaksi yang sangat dibutuhkan, selama tidak ada dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah yang melarangnya."⁹

- 4) Pedagang yang berusaha meningkatkan omsetnya dengan memberikan hadiah atau menggunakan strategi lainnya diharapkan dapat mengembangkan dan membantu memperkuat perekonomian negara. Oleh karena itu, dilarang bagi pedagang yang tidak menerapkan metode ini untuk melarang atau mengharamkan strategi perdagangan ini. Namun, mereka sebaiknya mencari inovasi dengan metode lain yang lebih sesuai bagi mereka. Hal ini dikarenakan larangan tersebut dapat mengurangi manfaat yang diperoleh masyarakat, yaitu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pandangan ini sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih.,

الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر
العام

“kemudharatan yang bersifat khusus dibebankan demi mengangkat kemudharatan bagi khalayak ramai.”¹⁰

Setelah mempertimbangkan argumen yang diajukan oleh keduanya, penulis menyimpulkan bahwa pendapat kedua lebih bisa diterima karena lebih adil, yaitu dengan mengevaluasi secara individual bentuk dan metode yang digunakan oleh para pedagang dalam memberikan hadiah tersebut. Hal ini dikarenakan tidak semua cara yang mereka gunakan mengandung unsur yang terlarang..

⁹ Majmu Fatawa, vol. XXVIII, hal. 386. Dan Ibnu Taimiyah, *Qawaid an-Nuraniyah*, (Dar Ibnu Jauzi, Arab Saudi, 1422H), hal. 261

¹⁰ Ahmad bin Muhammad az-Zarqa`, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, (Dar Qalam, 1989) hal. 197.

3. Metode Dan Rincian Hukum Hadiah Dalam Jual Beli

Untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan, pedagang memberikan hadiah kepada calon konsumen. Tujuan dari pemberian hadiah oleh pedagang antara lain adalah untuk menarik minat konsumen agar membeli produknya, memperoleh keuntungan yang besar, menjaga harga barang, menghabiskan stok barang yang sudah lama tersimpan dan mendekati tanggal kadaluarsa, mempromosikan produk kepada konsumen, serta meningkatkan penjualan produk.

Sebelumnya, telah disebutkan bahwa metode yang digunakan oleh pedagang sangat beragam. Oleh karena itu, tidak bisa dinyatakan secara mutlak bahwa pemberian hadiah tersebut haram. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian terhadap setiap bentuk dan metode yang digunakan oleh pedagang tersebut. Hal ini dikarenakan sebagian di antaranya adalah hibah murni, sedangkan ada juga yang mengandung unsur gharar, perjudian, atau bahkan riba.

Dalam prakteknya, pedagang memiliki beberapa strategi atau teknik yang digunakan untuk memberikan hadiah kepada pelanggan.

a. Dengan Melalui Kuis

- 1) Mendapatkan semua bagian gambar, mengumpulkan huruf atau kemasan adalah beberapa cara untuk melengkapi sebuah tugas atau aktivitas.

Hukum memperoleh barang dengan memenuhi gambar, mengumpulkan huruf, atau kemasan sebagai sarana untuk mendapatkan hadiah juga terlarang, berdasarkan dalil.:

- Para pembeli menghabiskan uang untuk membeli barang dan potongan gambar, tanpa jaminan bahwa mereka akan mendapatkan potongan gambar yang mereka inginkan. Jika mereka beruntung dan mendapatkannya, maka mereka menganggapnya sebagai keberuntungan, tetapi jika tidak, mereka mengalami kerugian yang jelas. Bahkan jika mereka masih mendapatkan barang yang dibeli, kegagalan untuk mendapatkan potongan gambar dianggap sebagai kerugian karena mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan

hadiah yang diinginkan. Jenis spekulasi seperti ini termasuk dalam kategori gharar dan qimar, yang diharamkan oleh para ulama.¹¹

- Memberikan hadiah dengan metode seperti ini mengajarkan masyarakat untuk berpola hidup konsumtif, dengan membeli barang di luar kebutuhan yang sebenarnya. Kehendak untuk mendapatkan hadiah potongan gambar pun tak kalah signifikan dibandingkan keinginan untuk mendapatkan barang.
- 2) Kuis yang dilakukan melalui media visual atau cetak adalah bentuk interaksi yang diberikan kepada peserta dengan menggunakan gambar, video, atau tulisan dalam bentuk cetakan.

Metode yang dapat digunakan adalah menanyakan pertanyaan seputar produk yang dipromosikan, guna memperkenalkan barang kepada konsumen agar mereka tertarik untuk melakukan pembelian. Selain itu, pertanyaan juga dapat diatur dalam format "lengkapi kalimat" dengan hadiah yang akan diumumkan pada tanggal yang ditentukan. Dalam hal ini, hadiah yang diberikan melalui kuis harus dijelaskan secara detail dan dibagi menjadi tiga bagian:

- a) Pemberian hadiah dapat dilakukan dengan membayar biaya pendaftaran untuk ikut serta dalam suatu kuis atau perlombaan. Dalam perspektif agama, hal ini dianggap haram karena memiliki elemen perjudian, dimana peserta memiliki potensi untung atau rugi

Partisipasi dalam kompetisi televisi melalui pembayaran pulsa di atas biaya normal diklasifikasikan sebagai perjudian sebab hadiah yang diberikan didanai melalui selisih pulsa premium. Oleh karena itu, praktik ini secara konsensus dianggap sebagai bentuk perjudian yang diharamkan.

¹¹ Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*, Hal. 151

b. Hadiah Bisa Didapatkan Dengan Membeli Barang Terlebih Dahulu

Adapun Hukumnya yakni :

Apabila hadiah merupakan bentuk kompensasi yang mempengaruhi harga produk, maka hukumnya dianggap haram karena masuk dalam kategori judi¹². Hal ini disebabkan oleh pembayaran yang dilakukan oleh konsumen untuk berpartisipasi dalam kontes tersebut, yang sebelumnya telah mengalami peningkatan harga.

1. Jika nilai hadiah tidak berdampak pada harga produk, hadiah hanya digunakan untuk mengundang minat pembeli, hal tersebut bersifat legal atau sah.:
2. Jika membeli karena kebutuhan maka boleh, jika bukan karena kebutuhan maka tidak dibolehkan, alasannya: Jika pembeli memang membutuhkan barang tersebut dan memanfaatkannya maka boleh.¹³
3. Apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip agama dan moral yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan norma-norma yang telah ditetapkan oleh otoritas agama. Alasannya:
 - a. Walaupun tidak terjadi kenaikan harga barang dan ada kebutuhan konsumen, tetap diberlakukan hukum haram, karena mengetahui naik turunnya harga barang bukanlah hal yang mudah diketahui..
 - b. Alasan membeli barang dilakukan karena faktor emosional yang sulit untuk diidentifikasi secara langsung.
 - c. Kegiatan kuis seperti ini akan merangsang individu untuk melakukan pembelian-pembelian yang sebenarnya tidak diperlukan.
 - d. Mungkin pelaku perjudian tersebut adalah penjual itu sendiri, di mana hadiah telah diperoleh oleh orang lain namun barang dagangan belum banyak terjual.

¹² M Nashih Ulwan and Rachmad Risqy Kurniawan, *Jual Beli Yang Dilarang Dalam Perspektif QS. Al-Maidah Ayat 90* (Center for Open Science, 2022).

¹³ Iin Emy Prastiwi and Tira Nur Fitria, 'Konsep Paylater Online Shopping Dalam Pandangan Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7.1 (2021), 425–32.

Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Ada beberapa alasan yang membuat muamalah ini dianggap haram yang telah dijelaskan dalam dua poin seperti pada pendapat yang pertama. Poin-poin tersebut adalah barang yang dijual dengan harga normal dan motif pembelian adalah kebutuhan.

4. Hadiah diberikan melalui perlombaan yang berorientasi pada pendidikan dan bukan upaya untuk memperdaya publik..

Ada dua pendapat ulama tentang hukum menjawab pertanyaan yang bersifat syar'i.:

- a. Hanafi dan pendapat Ibn Taimiyah dianggap halal secara hukum. Hal ini dikarenakan agama dapat kokoh dengan bantuan ilmu dan penjelasan yang serupa dengan fungsi pedang dan tombak dalam melindungi dan memperjuangkan agama.
- b. Menurut mayoritas ulama, taruhan hukumnya haram. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Nabi memperbolehkan taruhan dalam tiga hal, yaitu perlombaan ketangkasan, memanah, dan berkuda. Namun, pendapat yang paling kuat dan diterima oleh mayoritas ulama adalah pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Mazhab Hanafi.

Namun, jika pertanyaannya sangat mudah sehingga bahkan anak kecil pun mampu menjawabnya, atau jika tujuan hanya untuk mempromosikan produknya tanpa adanya niat untuk menyebarkan ilmu, maka hal tersebut dilarang. Namun, dibuat suatu syarat untuk membeli barang tersebut.

c. Cindera Mata (Souvenir)

Berbagai pedagang dan pengusaha seringkali menghasilkan merchandise seperti kalender, gantungan kunci, cangkir, buku catatan harian, pena, dan alat tulis lainnya dengan tujuan memberikan kepada pembeli dan pelanggan sebagai pengingat dan juga sarana promosi bagi bisnis atau produk mereka. Bentuk hadiah semacam ini sering disebut sebagai hibah.

Karenanya, hadiah semacam ini dapat diterima, selama tidak digunakan untuk tujuan yang tidak sah, dalam pemberian souvenir terbagi atas:

1. Hadiah Promosi Langsung

Kadang-kadang, pedagang memberikan hadiah kepada pembeli yang dikemas dengan mengikatnya dengan barang yang sama, kemudian dijual dengan harga satu barang plus hadiahnya, atau diikat dengan tiga barang dan dijual dengan harga dua barang. Biasanya jenis hadiah seperti ini diiklankan dengan slogan "beli satu dapat dua" atau "beli dua dapat tiga".

Mendistribusikan hadiah secara seperti itu diperbolehkan menurut hukum syariat. Meskipun harga hadiah telah dihitung dan dimasukkan ke dalam harga barang lainnya, tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*) yang terkait dengan barang dan harganya. Oleh karena itu, hukum distribusi hadiah dalam bentuk ini tetap mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam muamalah syariah yaitu boleh.¹⁴

5) Hadiah Dengan Syarat Membeli di atas Nominal Tertentu

Para ulama kontemporer tidak memiliki kesepakatan tentang hukum hadiah ini. Beberapa ulama, seperti asy-Syaikh Dr. Abdullah al-Jibrin dan Syaikh Dr. Shalih al-Fauzan, menganggap pemberian hadiah dengan cara ini haram. Mereka berpendapat bahwa nilai hadiah yang dijanjikan telah diperhitungkan saat pembelian barang, dan cara ini dapat merugikan pedagang lain, terutama para pedagang kecil..

Pendapat alternatif: Menurut pandangan Syaikh Muhammad al-Utsaimin, pemberian hadiah dengan cara ini diperbolehkan. Beliau berpendapat bahwa jika harga barang yang dijual oleh pedagang yang menawarkan hadiah kepada pembeli dengan nilai pembelian di atas batas tertentu sama dengan harga barang yang dijual oleh pedagang lain

¹⁴ Sa'adah Yuliana, Nurlina Tarmizi, and Maya Panorama, 'Transaksi Ekonomi Dan Bisnis Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah' (Idea Press, 2017).

yang tidak memberikan hadiah, maka tindakan tersebut boleh dilakukan. Pendapat ini dianggap lebih kuat.¹⁵

Jika hadiah berupa barang, misalnya dengan membeli dalam jumlah tertentu, pengguna akan mendapatkan barang serupa dengan jumlah tertentu atau barang yang berbeda. Sebagai contoh, dengan membeli 10 kg gula, pengguna akan mendapatkan gratis 1 kg, atau dengan membeli jumlah besar mobil seharga mahal, misalnya 100 mobil, pengguna akan mendapatkan dua mobil gratis. Jenis hadiah seperti ini diizinkan karena merupakan akad hibah yang jelas dan hadiah yang telah dijanjikan..¹⁶

Berdasarkan prinsip asal muamalat, diperbolehkan memberikan hadiah. Hadiah tersebut tidak diambil dari pembayaran barang, karena nilai barang pada saat pembagian hadiah dan saat tidak ada hadiah tetap sama. Namun, tindakan ini dapat memberikan kerugian kepada pedagang lain yang tidak memberikan hadiah, sehingga tidak dapat disetujui. Hal ini dikarenakan setiap pedagang memiliki strategi sendiri untuk menarik pelanggan, dan konsumen membeli karena kebutuhan mereka.

2. Hadiah langsung dalam bentuk barang

Ada lima pola yang digunakan untuk mengklasifikasikan sesuatu apabila hadiah yang diberikan dalam bentuk barang yakni.:

- a) Penjual memberikan hadiah tanpa adanya syarat dan ketentuan tertentu, di sisi hukum diperbolehkan. Hal ini karena hadiah pada dasarnya halal dan tidak melibatkan elemen yang haram.¹⁷
- b) Konsumen memiliki hak yang jelas dalam memperoleh hadiah, dan secara hukum, penghargaan tersebut dapat diterima..

¹⁵ Kadimin NURFITRIANA, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PEMBERIAN HADIAH PADA PRODUK SUPLEMEN MAKANAN (Studi Di Apotek Restu Ibu, Sukarame Bandar Lampung)' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022).

¹⁶ Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*, Hal. 150.

¹⁷ Nazhara Azka Nadianti and Arif Rijal Anshori, 'Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Dengan Sistem Cashback Di Tokopedia', *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2023, 27–34.

- c) Hadiah tersebut sulit untuk diketahui nilainya karena telah dibungkus dengan kemasan.

Secara rinci, apabila hadiah memiliki pengaruh terhadap harga suatu produk, berdasarkan hukum, maka hadiah tersebut dianggap haram. Namun, jika hadiah tidak memiliki pengaruh terhadap harga barang, dengan demikian, hukumnya diperbolehkan..

- d) Beberapa produk dilengkapi dengan hadiah, sementara beberapa produk lainnya tidak memiliki hadiah.

Umumnya ditandai dengan tanda "berhadiah jika beruntung", tindakan ini disetujui secara sah jika memenuhi dua persyaratan, yaitu: hadiah yang ditawarkan tidak mengakibatkan peningkatan harga produk dan pembelian pelanggan didasarkan semata-mata pada kebutuhan.

- e) Hadiah yang diberikan berupa jumlah uang tunai.

Para Ulama Muta'akhirin memiliki perbedaan pendapat mengenai cara uang tersebut diintegrasikan ke dalam produk.:

1. Haram

Alasannya: Penyebabnya adalah karena jenis transaksi yang dilakukan termasuk dalam kategori "Mud `Ajwah Wa Dirhaman", yaitu pertukaran barang ribawi dengan barang ribawi disertai barang lain di antara keduanya. Transaksi semacam ini diharamkan karena berpotensi mengandung riba fadhli. Selain itu, transaksi ini juga termasuk dalam kategori qimar dan gharar, karena saat pembeli membeli kemasan barang, tujuannya tidak hanya untuk mendapatkan barang tersebut, tetapi juga untuk mendapatkan uang. Selain itu, memberikan hadiah melalui cara seperti ini juga dapat mengajarkan masyarakat untuk hidup secara boros. Masyarakat akan cenderung membeli barang-barang yang melebihi kebutuhan mereka, dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang terdapat dalam kemasan tersebut.

2. Dirinci:

- a. Jika jumlah uangnya terbatas, masih diperbolehkan. Ini disebabkan oleh pandangan ulama dalam konteks Mud Ajwah Wa Dirhaman yang menyatakan bahwa jika jumlah barang lainnya dari jenis yang sama sedikit, maka tidak masalah.
- b. Apabila terdapat banyak transaksi dirham dengan penambahan barang, hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini dapat disebabkan oleh tujuan utama transaksi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan finansial. Pendapat yang kedua juga memberikan preferensi terhadap hal ini.

3. Undian berhadiah

Door Prize di pusat Pembelanjaan, Metode ini melibatkan pemberian nomor urut resmi kepada pengunjung sebagai alat bukti untuk menerima hadiah. Ketika nomor yang dimiliki sesuai dengan nomor yang terpilih, pengunjung perlu mengajukan lembaran tersebut sebagai bukti untuk menerima hadiah. Pembagian nomor urut ini terkadang dilakukan secara gratis, sementara kadang-kadang juga dijual sebagai tiket masuk atau tergantung pada pembelian produk tertentu di tempat pembelanjaan, di mana bukti pembelian tersebut dapat ditukar dengan kupon undian.¹⁸

Pemenuhan hukum dalam mengikuti undian ini diperbolehkan apabila kupon diberikan secara cuma-cuma kepada peserta. Konsekuensinya adalah sebagai hibah kepada pemenang. Walaupun penyelenggara hanya memperoleh keuntungan non-materi dalam bentuk iklan sponsor. Dalam konteks ini, tidak ada unsur riba, gharar, atau qimar yang terlibat.

Kewajiban untuk membeli kupon untuk mengikuti undian, sesuai dengan ketentuan undang-undang, dianggap haram dan dianggap sebagai bentuk judi dan gharar. Hal ini dikarenakan saat seseorang membeli tiket,

¹⁸ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Berkat Mulia Insani, Bogor, 2015) hal.292.

mereka tidak memiliki kepastian apakah mereka akan mendapatkan hadiah dengan nilai yang jauh lebih tinggi daripada nilai tiket tersebut atau tidak. Situasi ini termasuk dalam konsep *gharar* yang tidak dapat diterima dalam hukum Islam. Namun, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama kontemporer mengenai hukum mengikuti undian tersebut dengan syarat harus membeli produk barang tertentu.

Pertama: Awalnya, terdapat penilaian bahwa partisipasi dalam undian ini dilarang agama karena dianggap sebagai *qimar* dan *gharar*.¹⁹ Hal ini dapat dijelaskan sebagai situasi di mana seseorang yang membeli produk tersebut tidak memiliki pengetahuan pasti apakah akan memenangkan atau tidak. Jika ada kemenangan, itu dianggap sebagai keberuntungan dan sebaliknya. Pendapat ini menjadi beralasan dengan dukungan dari dewan fatwa ulama dari Kerajaan Arab Saudi..

Kedua: Hukum yang berlaku menyatakan bahwa tindakan tersebut diperbolehkan secara syariah dan hadiah yang diberikan juga sah secara hukum. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu harga barang tidak boleh dinaikkan sebelum diskon diberikan, serta pembeli harus membeli barang sesuai dengan kebutuhannya agar tidak pemborosan dan tidak berniat mendapatkan hadiah saat melakukan pembelian..

Pernyataan ini menyiratkan bahwa terdapat pembenaran terhadap keberlakuan unsur ketidakjelasan dalam akad hibah, tanpa adanya keharaman. Pendapat ini mendapat dukungan dari Syaikh Utsaimin, Dewan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Kuwait, dan Dewan Syariah Bank Islam Dubai.

Apabila adanya pemberian hadiah melalui undian dalam transaksi jual beli, dimana barang yang diperoleh memiliki kualitas di bawah standar dan dijual dengan harga yang melebihi harga pasar, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah dan tidak halal karena terdapat unsur judi. Hal ini disebabkan karena kupon hadiah yang diundi untuk mendapatkan

¹⁹ Mufli Nurbaet and Ahmad Fauzan, 'Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Undian Berhadiah', *Elhisbah*, 3.1 (2023).

hadiah bukanlah pemberian gratis, melainkan secara tidak langsung dijual kepada pembeli dengan harga yang telah ditambahkan ke dalam harga penjualan barang.

Dalam konteks ini, fenomena yang terjadi adalah kupon undian tersebut memiliki implikasi tersirat dalam memperjualbelikannya kepada pembeli barang. Jika pembeli tersebut tidak berhasil memenangkan hadiah, ia akan mengalami kerugian, sedangkan penjual akan mendapatkan keuntungan. Situasi seperti ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perjudian.

4. Diskon

Persoalan diskon memiliki keterkaitan yang signifikan dengan permasalahan klasik yang dibahas oleh para ulama mengenai hukum menjual barang dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Dalam hal ini, terdapat dua pendapat yang berbeda di antara ulama.

- a. Pernyataan pertama menyarankan agar tidak melakukan penjualan barang dan jasa dengan harga di bawah pasar, ini merupakan pandangan dari para ulama malikiyah. Mereka berpegang pada sebuah atsar yang menyebutkan bahwa Umar bin Khattab pernah melihat Hatib bin Abi Balta`ah yang sedang menjual anggur kering di pasar. Umar kemudian berkata kepadanya, "Naikkanlah harganya atau tinggalkanlah pasar." (HR. Malik) Pernyataan ini juga didukung oleh dalil lain yang menyebutkan bahwa diskon yang diberikan oleh sebagian pedagang dapat berdampak negatif terhadap pedagang lainnya.
- b. Pengamatan kedua adalah bahwa penjualan barang dengan harga di bawah pasar masih dapat diterima asalkan tujuan penjual bukanlah untuk merugikan penjual lain. Pandangan ini didukung oleh mayoritas ulama madzhab. Argumen untuk pandangan ini adalah hadis Nabi yang menyatakan bahwa Allah merahmati orang yang menjual, membeli, dan membayar hutang dengan sikap ringan hati. Penjual yang menurunkan harga barangnya, oleh karena itu,

dianggap sebagai penjual yang mendapat rahmat dari Allah. Selain itu, ada juga argumen bahwa harga barang adalah hak dari pemilik barang. Oleh karena itu, seorang penjual berhak untuk menjual barang dengan harga yang dia inginkan asalkan dia merasa puas..²⁰

Ini adalah pendapat yang terkuat karena dalil pendapat pertama tidak kuat, terkait dengan atsar Umar dalam riwayat Baihaqi Umar menarik pendapatnya dan mendatangi Hatib di rumahnya seraya berkata, *“Itu bukanlah keputusan dan perintahku, aku hanya ingin memberikan kebaikan kepada para penduduk negeri. Maka juallah sekehendakmu dan sesukamu.”* Dan sekalipun diskon memberikan bahaya bagi penjual lain, namun itu dapat mengangkat mudharat bagi pembeli yaitu masyarakat umum. Dalam kaidah fiqih dinyatakan,

العامالضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر

‘Kemudharatan yang bersifat khusus dibebankan untuk mengangkat kemudharatan bagi khalayak ramai.’

Kartu diskon adalah suatu bentuk layanan yang menawarkan potongan harga khusus kepada pelanggan untuk pembelian produk atau jasa tertentu.

Kartu diskon yang memerlukan pembayaran sejumlah uang sebagai persyaratan keanggotaan dan memerlukan pembaruan secara periodik dinyatakan sebagai haram berdasarkan hukum, dikarenakan adanya ketidakjelasan (*gharar*). Dalam jenis kartu diskon ini, terdapat unsur keuntungan-kerugian yang tidak pasti; bisa menghasilkan keuntungan, kerugian, atau harga yang lebih rendah atau lebih tinggi. Selain itu, kartu tersebut kadang-kadang melibatkan unsur penipuan, di mana beberapa pusat perbelanjaan awalnya menaikkan harga barang dari harga normalnya untuk memberikan kesan bahwa mereka memberikan diskon,

²⁰ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Berkat Mulia Insani, Bogor, 2015) hal. 301.

padahal setelah menerima diskon tersebut, harga barang tersebut tetap sama dengan harga normalnya..

Majma` al-Fiqh al-Islami (divisi OKI) mengharamkannya dalam keputusan No. 127 (1/14) tahun 2003, yang berbunyi, “kartu diskon yang diterbitkan oleh hotel, maskapai penerbangan dan beberapa perusahaan yang memberikan fasilitas mubah bagi pemegang kartu yang telah memenuhi poin tertentu, hukumnya boleh jika diberikan secara Cuma-Cuma. Adapun, jika pemegang kartu ditarik iuran atau uang jasa maka hukum kartu itu tidak boleh karena mengandung unsur gharar.” Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemegang kartu yang diharuskan membayar uang iuran atau administrasi maka tidak boleh.

Namun, jika uang yang ditarik hanya sebagai kompensasi biaya produksi kartu yang benar-benar diperlukan untuk mengeluarkan kartu dan penerbit kartu tidak mendapatkan manfaat finansial dari produksi kartu tersebut baik dalam bentuk jasa ataupun yang lainnya, maka hal ini dianggap setara dengan memberikan kartu secara gratis. Para ulama kontemporer setuju bahwa tindakan ini diperbolehkan secara hukum.²¹

C. Kesimpulan

Setelah menimbang pendapat ulama, penulis simpulkan bahwa hadiah dalam jual beli adalah diperbolehkan, bilamana sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan syar`i, karena bentuk hadiah dalam jual beli adalah sangat banyak dan beragam, maka tidak bisa dihukumi secara global akan boleh-tidaknya. Namun, harus dihukumi dengan meneliti satu persatu bentuk dari pada hadiah dan metode pedagang dalam memberikannya.

Dari beberapa contoh yang kami paparkan, faktor terbanyak yang menjadikan hadiah pada jual beli haram adalah mengandung unsur *qimar* atau judi. Adapun faktor lainnya yaitu dzalim, gharar, memakan harta dengan tidak benar, tabzir, riba, dan lain-lainnya. Walaupun artikel ini belum sempurna, namun

²¹ Erwandi Tirmidzi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, (Berkat Mulia Insani, Bogor, 2015) hal. 306.

kami berharap semoga bisa bermanfaat bagi kami khususnya dan kaum muslimin pada umumnya.

Setelah mempertimbangkan pendapat para ulama, penulis menyimpulkan bahwa hadiah dalam transaksi jual beli diperbolehkan asalkan sesuai dan tidak melanggar syariat, karena bentuk hadiah dalam jual beli sangat beragam, tidak dapat dinyatakan secara keseluruhan apakah boleh atau tidak. Namun, penilaian harus dilakukan dengan mempelajari satu per satu bentuk hadiah dan cara pedagang memberikannya.

Dari beberapa contoh yang telah kami ulas, faktor yang paling banyak membuat hadiah dalam jual beli menjadi haram adalah adanya unsur qimar atau perjudian. Selain itu, faktor lainnya termasuk perlakuan dzalim, gharar, pengambilan harta secara tidak benar, tabzir, riba, dan lain-lain. Meskipun makalah ini masih memiliki kekurangan di beberapa aspek, kami berharap dapat memberikan manfaat bagi kami sendiri dan umat muslim secara umum.

D. Daftar Pustaka

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas asas hukum muamalat*, Jember: UII Pres.
- Ash-Shiddiqiey, TM.Hasby, 1979, *Pengantar Mu'amalah*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Erwandi Tirmidzi, 2015, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, Bogor: Berkat Mulia Insani.
- Said Wajih Said Manshur, *Ahkamul Hadiah fi al-Fiqh al-Islami*,
- Ibnu Hajar al-Asqalani, 1372, *Fathu al-Bari*, Beirut: Dar Ma`rifah,
- Ibnu Taimiyah, 1422 H, *Qawaid an-Nuraniyah*, Arab Saudi: Dar Ibnu Jauzi
- Muhammad bin Ibrahim at-Tuwaijari, 2009, *Mausuah al-Fiqh al-Islami*, Baitul Afkar ad Dauliyah
- Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, 2006, *Shahih Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pustaka at-Tazkia
- Yusuf Qardhawi, *Fatawa Muashirah*, vol. II,
- Majid Ahmad Makki, *Fatawa az-Zarqa*,

Khalid Mushlih, *al-Hawafiz at-Tijariyah at-Taswiiqiyah wa Ahkamuha fi al-Fiqhi al-Islami*,

Ahmad bin Muhammad az-Zarqa`, 1989, *Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah*, Dar Qalam,

Diterjemahkan dari makalah DR. Khalid bin ‘Aly Al-Musyaiqih, “*Mu’amalah Al-Maliah Al-Muashirah*”, Daurah ‘Ilmiyah Di Masjid Ar-Rajhi, Madinah, Buraidah, th. 1424 H / 2002 M. Disadur dari [www,fatihAl-Afasyi.blogspot.com](http://www.fatihAl-Afasyi.blogspot.com)